

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA C PURWOKERTO

Penulis pada bab II ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto. Secara umum, hal ini meliputi nama, lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, dan tugas masing-masing pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto.

2.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto

Pada laman resmi Beacukai (2022) bahwasannya Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab atas pemungutan hak impor (bea impor/masuk), hak ekspor (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/cukai). Hampir semua negara memiliki Bea dan Cukai, yang merupakan institusi global. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang kuat, bea cukai juga merupakan perangkat negara yang "konvensional" yang telah ada sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, mereka masih bersifat lokal berdasarkan wilayah kerajaannya. Namun, mulai terlembaga secara nasional sejak VOC masuk.

Pada masa Hindia Belanda, istilah "douane" digunakan untuk menyebut petugas Bea Cukai. *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I.U & A) adalah nama resminya, yang berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Selama pendudukan Jepang, adanya eliminasi dalam tugas pengelolaan bea impor dan ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera, yang berlaku sejak 29 April 1942. Pada saat itu, Bea Cukai hanya menangani cukai saja.

Setelah Indonesia merdeka, Pejabat Bea dan Cukai resmi didirikan pada 1 Oktober 1946. R.A. Kartadjoemena ditunjuk sebagai kepala lembaga oleh

Sjafrudin Prawiranegara, menteri muda keuangan saat itu. Akibatnya, Bea Cukai Indonesia didirikan pada 1 Oktober 1946. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948 mengubah Pejabatan Bea dan Cukai menjadi Jawatan Bea dan Cukai. Ini bertahan hingga tahun 1965, ketika namanya diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nama ini masih digunakan hingga saat ini.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, ada tiga Tipe Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, disebut Tipe A, B, dan C. Tipe Madya Pabean A memiliki tanggung jawab yang paling besar dan diurutkan seterusnya hingga Tipe Madya Pabean C, yang memiliki tanggung jawab yang paling kecil.

Kantor penulis adalah KPPBC TMP C Purwokerto, yang merupakan bagian dari Tipe Madya C. KPPBC TMP C Purwokerto bertanggung jawab langsung kepada Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya. Cakupannya wilayahnya mengawasi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara.



Gambar 2.1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto

Sumber: Data Primer (2025)

2.2 Lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto berada di kawasan jalan pantura, bersebelahan dengan UIN Saizu, dan sangat mudah diakses. Alamat lengkap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto dapat ditemukan di :

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 30B, Purwanegara,
Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah
53127
Telepon : (0281) 643738
Nomor Humas Beacukai : 0811-2624-737
Sosial Media : Beacukaipurwokerto

2.3 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto

Visi dan misi merupakan pedoman bagi instansi untuk mencapai tujuan instansi dalam bentuk pernyataan. Dalam kenyataannya visi digunakan sebagai tujuan utama instansi dan dieksekusi dalam bentuk misi. Oleh sebab itu baik visi maupun misi saling berkaitan satu sama lain. Secara keseluruhan, visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut.:

2.3.1 Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya C Purwokerto

Pada situs resmi Beacukai (2011) , tercantum visi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang digunakan oleh seluruh jajarannya, termasuk KPPBC TMP C Purwokerto. Visi tersebut berbunyi: “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.” Menurut pernyataan ini, DJBC ingin menjadi institusi yang unggul di dalam negeri dan diakui secara global.

Visi ini mencerminkan tekad DJBC untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan kepabeanan, dan cukai melalui penetapan target yang

ambisius sebagai bagian dari usaha mencapai standar global. Selain menjadi arahan strategis, visi ini juga mendorong setiap unit kerja untuk berinovasi, menjaga integritas, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan semangat ini, DJBC berkomitmen tidak hanya pada tugas regulasi dan pengawasan, tetapi juga pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Secara keseluruhan, visi ini mencerminkan arah jangka panjang DJBC untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, tangguh, dan tetap relevan di masa depan dan mampu bersaing di tingkat internasional.

2.3.2 Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya C Purwokerto

Sebagai tindak lanjut dari visi yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga menetapkan misi utamanya yang disampaikan melalui situs resmi Beacukai (2011). Misi tersebut berbunyi: “Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.” Untuk mencapai visi DJBC untuk menjadi lembaga kepabeanan dan cukai terkemuka di seluruh dunia, pernyataan ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang direncanakan secara komprehensif.

Misi ini menyoroti tiga aspek utama yang menjadi fokus utama DJBC. Pertama, DJBC berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan dan industri dalam rangka menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung, kompetitif, dan berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, DJBC memastikan tersedianya layanan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi modern untuk memperlancar arus barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Kedua, DJBC memainkan peran penting dalam menjaga keamanan perbatasan untuk melindungi kedaulatan negara serta masyarakat Indonesia

dari ancaman penyelundupan, distribusi barang ilegal, dan aktivitas perdagangan melanggar hukum lainnya. Langkah ini mencakup penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, penggunaan teknologi canggih seperti perangkat deteksi otomatis, dan kerja sama intensif dengan berbagai organisasi domestik dan internasional.

Ketiga, misi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan tanggung jawab besar DJBC dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan peran ini, Selain mengumpulkan pendapatan negara, DJBC merancang kebijakan yang adil, yang bertujuan mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus melindungi sektor industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, misi ini menegaskan pentingnya keterpaduan antara peran fasilitasi perdagangan, pengamanan perbatasan, dan pengelolaan penerimaan negara. Ketiga elemen tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan strategis DJBC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu institusi utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perlindungan nasional secara berkesinambungan.

2.4 Logo Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C

Purwokerto

Logo merupakan elemen visual, logo dirancang untuk mencerminkan identitas, nilai-nilai, visi dan karakter unik suatu instansi. Logo juga sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menciptakan pesan melalui bentuk, warna, serta elemen desain lainnya. Hal ini memperkuat citra dan kredibilitas instansi di mata publik, dengan begitu logo dirancang dengan cermat untuk memastikan maknanya relevan dengan visi dan misi instansi. Melalui logo, instansi dapat memperkuat kehadirannya dan menyampaikan pesan penting dengan cara yang sederhana namun bermakna. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau KPPBC TMP C Purwokerto menurut Beacukai (2022) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Sumber: Beacukai (2011)

Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki makna filosofis yang mendalam, yang dapat dijabarkan berdasarkan aspek bentuk dan warna sebagai berikut:

Dari Segi Bentuk

1. Perisai Segi Lima

Melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada Pancasila sebagai prinsip dasar negara dan sudut pandang hidup bangsa. Bentuk ini menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab DJBC.

2. Gambar Laut, Gunung, dan Angkasa

Menggambarkan wilayah pabean nasional, mencakup darat, laut, dan udara sebagai cakupan berlakunya undang-undang kepabeanan dan cukai. Hal ini mencerminkan peran DJBC dalam menjaga dan mengawasi seluruh wilayah perbatasan Indonesia.

3. Tongkat dengan 8 Ulir di Bagian Bawahnya

Berfungsi sebagai representasi dari hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan dunia luar, yang terjalin dari delapan penjuru mata

angin. Tongkat ini juga mencerminkan peran DJBC dalam memfasilitasi arus perdagangan global.

4. 30 Sayap Kecil dan 10 Sayap Besar

Mengingat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, 30 Oktober, menegaskan posisi DJBC sebagai pelaksana utama tugas kepabeanan dan cukai dalam Kementerian Keuangan. Sayap ini menggambarkan semangat dan kontribusi DJBC dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

5. Malai Padi Berjumlah 24 Membentuk Lingkaran

Menggambarkan tujuan utama tugas DJBC, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Lingkaran padi ini mencerminkan keberlanjutan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dari Segi Warna

1. Warna Kuning pada Tongkat, Sayap, dan Malai Padi

Melambangkan peran utama DJBC sebagai penjaga keuangan negara. Warna kuning mencerminkan semangat, kemakmuran, dan kepercayaan yang diberikan DJBC dalam melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan negara.

2. Warna Hitam pada Laut, Gunung, dan Angkasa

Melambangkan keteguhan dan ketegasan DJBC dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI di darat, laut, dan udara. Warna hitam juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman pelanggaran hukum.

3. Warna Putih pada Bagian Dalam Perisai Segi Lima

Melambangkan kesucian hati, ketulusan, dan integritas dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Putih mencerminkan dedikasi DJBC untuk melayani kepentingan rakyat dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab.

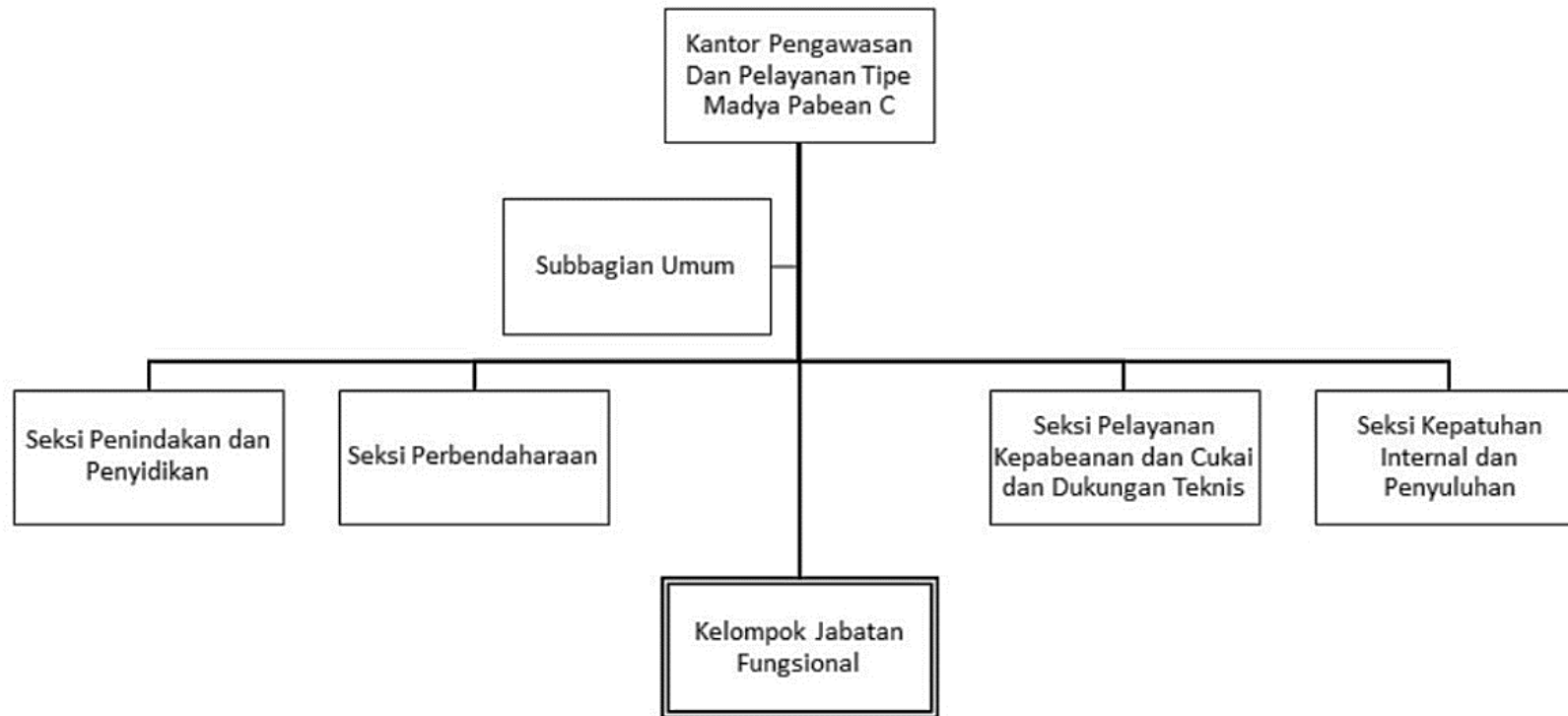
2.5 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Struktur organisasi adalah representasi sistematis dari hubungan kerja, kedudukan, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi dilaksanakan serta berjalan secara efisien. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto, struktur organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Instansi secara Vertikal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPPBC TMP C Purwokerto menerapkan struktur organisasi lini, di mana kekuasaan tertinggi berada pada Kepala Kantor yang mengoordinasikan dan mengawasi setiap bagian di bawahnya. Model struktur ini memiliki keunggulan dalam hal kejelasan koordinasi serta disiplin yang kuat di antara seluruh elemen organisasi. Dalam struktur organisasi lini, wewenang bersifat vertikal, yang berarti alur instruksi dan tanggung jawab bergerak dari pimpinan tertinggi ke jenjang yang lebih rendah, hingga ke unit kerja paling bawah.

Pada konteks KPPBC TMP C Purwokerto, wewenang vertikal ini dimulai dari Kepala Kantor sebagai pemegang otoritas tertinggi, yang bertanggung jawab mengarahkan dan memimpin seluruh unit kerja di bawahnya. Masing-masing bagian, yang dikepalai oleh pejabat terkait, menerima mandat untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, memastikan setiap unit berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Adapun struktur organisasi KPPBC TMP C Purwokerto meliputi:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Purwokerto

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menurut peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang diubah oleh PMK Nomor 188/PMK.01/2016 menjadi PMK Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C memiliki struktur organisasi dengan kepala kantor sebagai pimpinan utama dan bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional dan administratif di unit kerja. Kepala Seksi, yang dibantu oleh subbagian masing-masing, bertanggung jawab atas Kepala Kantor. Subbagian Umum, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Perbendaharaan, Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah semua bagian dari organisasi ini.. Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Ini adalah penjelasan singkat tentang struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Seksi
3. Pejabat Fungsional
4. Pelaksana
 - a. Subbagian Umum
 - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan
 - c. Seksi Perbendaharaan
 - d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis
 - e. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto

Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi KPPBC TMP C Purwokerto bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja untuk membantu pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai. Setiap elemen dalam struktur ini memiliki kontribusi yang spesifik dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, melaksanakan pengawasan dan

layanan kepabeanan dan cukai dengan baik dan efisien. Penjabaran tugas dan fungsi ini tidak hanya mencerminkan pembagian kerja, tetapi juga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari di KPPBC TMP C Purwokerto.

Dalam struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian :

2.6.1 Kepala Kantor

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan menilai pelaksanaan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai kepada unit pelaksana di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- Melakukan pengambilan keputusan apapun yang berada di bidang kepabeanan dan cukai.
- Melaksanakan pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan operasi intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- Mengatur, mengevaluasi, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- Mengkoordinasikan pengolahan data, penyajian informasi, dan penyusunan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.

2.6.2 Kepala Seksi

Kepala Seksi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto melakukan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan operasional di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerjanya.
- Memberi arahan teknis pada staf atau unit pelaksana dalam menjalankan tugasnya yang berkesinambungan dengan kepabeanan dan cukai.
- Menyelesaikan permasalahan teknis yang disesuaikan dengan peraturan dan prosedur di bidang tersebut.
- Menilai pelaksanaan tugas serta kinerja unit atau seksi terkait.
- Melakukan pengendalian terhadap hasil evaluasi dan memberikan saran untuk perbaikan.
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian izin serta fasilitas yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.
- Menyusun dan menjalankan administrasi yang berhubungan dengan tugas utama dan kegiatan di Kantor Wilayah Bea Cukai.

2.6.3 Pejabat fungsional

Adapun tugas pejabat fungsional dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tugas-tugas tersebut antara lain:

- Mengawasi pelaksanaan tugas layanan kepabeanan dan cukai, intelijen, penindakan, penyidikan, dan administrasi.
- Menilai kinerja layanan kepabeanan dan cukai dan administrasi.
- Mengatur pengawasan dan evaluasi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah Kantor Wilayah DJBC.
- Menyusun laporan dan memantau hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat.

2.6.4 Pelaksana

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yang dapat dijabarkan menggunakan poin-poin sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dalam administrasi, termasuk pengelolaan pegawai internal atau pengembangan sumber daya manusia.
- Menyediakan fasilitas dan pembinaan administratif untuk jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, serta jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan lingkup tugas yang berlaku.
- Pengelolaan mengenai keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, dan juga pengelolaan rumah tangga serta perlengkapan.

b. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- Menjalan tugas yaitu mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta menyampaikan informasi serta hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- Manajemen pengelolaan basis data intelijen terkait kepabeanan dan cukai.
- Pelaksanaan patroli dan operasi untuk mencegah serta menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pemeriksaan kendaraan pengangkut.
- Pengawasan terhadap pembongkaran barang.
- Penghitungan bea masuk, cukai, pajak impor, serta denda administrasi terkait kekurangan atau kelebihan bongkar.
- Manajemen barang hasil penindakan serta barang bukti.
- Pengumpulan data tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pemantauan tindak lanjut atas hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

c. Seksi Perbendaharaan

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perbendaharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengelolaan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi administratif, bunga, sewa fasilitas tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Administrasi terkait pengelolaan jaminan, termasuk proses penyelesaian jaminan atas penangguhan bea masuk, jaminan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan atas keberatan dan banding, serta jenis jaminan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
- Pengelolaan kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengurusan atas permohonan serta pengembalian pita cukai.
- Pelaksanaan penagihan dan pengelolaan administrasi pengembalian atas bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi administratif, bunga, biaya sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya, termasuk penyelesaian administrasi terkait premi.
- Penerbitan serta pengelolaan administrasi surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administratif, bunga, sewa gudang pabean, dan pungutan negara yang telah melewati batas waktu pembayaran.
- Penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pengurusan administrasi terkait pelelangan barang.
- Pengelolaan administrasi dan penyelesaian terhadap penerbitan surat keterangan impor untuk kendaraan bermotor.
- Penyusunan laporan terkait realisasi penerimaan dari bea masuk, bea keluar, cukai, serta pungutan negara lainnya yang menjadi wewenang pemungutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Penerimaan dan pengelolaan administrasi atas rencana kedatangan sarana pengangkut beserta jadwal kedatangannya.
- Pengaturan dan pengelolaan penerimaan, pendistribusian, verifikasi, serta penyelesaian dokumen manifes terkait kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, termasuk pelayanan atas pemberitahuan pengangkutan barang.
- Perhitungan sanksi administratif yang timbul akibat keterlambatan dalam penyampaian dokumen sarana pengangkut.

d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis

Dalam pelaksanaannya, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan layanan fasilitas terkait kegiatan kepabeanan dan cukai.
- Melakukan penelaahan terhadap dokumen pemberitahuan cukai.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan pencatatan barang, pemeriksaan fisik terhadap individu, serta penggunaan alat pendeteksi.
- Verifikasi atas pemberitahuan yang berkaitan dengan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan keluar, nilai pabean, fasilitas impor, serta validasi perhitungan terhadap bea masuk, bea keluar, cukai, pajak impor, dan pungutan negara lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Menentukan klasifikasi barang, nilai pabean, serta besaran tarif bea masuk dan bea keluar.
- Pemberian layanan serta pengawasan terhadap proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
- Melaksanakan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
- Memberikan layanan serta mengawasi kegiatan pemasukan, penyimpanan, dan pemuatan barang ekspor ke alat angkut.
- Mengelola administrasi pembukuan dokumen terkait cukai.

- Menangani proses pemusnahan dan penggantian pita cukai sesuai ketentuan.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha Barang Kena Cukai, daftar buku, serta dokumen-dokumen terkait.
- Mengawasi dan memantau kegiatan produksi, penetapan harga, serta kadar produk yang tergolong Barang Kena Cukai (BKC).
- Mengelola fasilitas Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk penyimpanan barang.
- Mengatur administrasi terkait penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di lokasi TPB dan TPP.
- Menetapkan prosedur penyelesaian atas barang tidak dikuasai, barang dalam penguasaan negara, dan barang yang telah menjadi milik negara.
- Melakukan persiapan untuk proses lelang atas barang yang tidak dikuasai, dikuasai negara, atau telah menjadi milik negara.
- Menangani kegiatan pemusnahan terhadap barang yang tidak dikuasai, dikuasai oleh negara, atau barang dalam kondisi rusak.
- Mengoperasikan perangkat komputer beserta sarana penunjangnya, serta mengelola dan menyimpan data maupun dokumen.
- Memberikan dukungan teknis dalam hal komunikasi data, pertukaran data secara elektronik, pengolahan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyajian data yang relevan.
- Menerima, memeriksa kelengkapan, dan mendistribusikan dokumen yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.

e. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan atas kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- Mengawasi pelaksanaan fungsi administrasi yang berjalan di lingkungan kantor.

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan intelijen, penindakan, serta penyidikan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.
- Melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, serta langkah-langkah preventif terhadap pelanggaran dan penerapan disiplin serta etika pegawai.
- Memantau tindak lanjut dari hasil pengawasan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis di lingkungan KPPBC TMP C.
- Menyusun perencanaan kerja serta laporan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan diseminasi informasi terkait ketentuan perundang-undangan di sektor kepabeanan dan cukai.
- Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait hal-hal di bidang kepabeanan dan cukai.
- Menyediakan layanan pembinaan kepatuhan kepada para pengguna jasa dalam bidang kepabeanan dan cukai.
- Menyelenggarakan kegiatan konsultasi dalam lingkup ketentuan kepabeanan dan cukai.